



PUTUSAN

Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Malang/17 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita , tempat tinggal di Kabupaten Malang sekarang berada di Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H. , Advokat, beralamat di Perum Serenia Garden Blok A6 RT. 04 RW.12 Komplek Karanglo Indah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jatim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor : 503/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, um ur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YANDI, S.Pd.,S.H. dan AGUNG HERMAWAN P,S.H , Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No.79 Lt.2 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Nomor : 655/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 15 Juli 2011, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/52/VII/2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik selalu terjadi keributan hingga persoalan kecil selalu dibesarkan serta saling pencemburu dengan saling menuduh;
6. Bahwa pada bulan maret tahun 2014 Penggugat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak;
7. Bahwa sejak Penggugat bekerja ke luar negeri keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi namun sesekali Tergugat telfon hanya marah marah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan Januari tahun 2019 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semena-mena akhirnya Penggugat memutuskan untuk meminta cerai kepada Tergugat;

9. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk digapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;

10. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

11. Bahwa kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “ **Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ **Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi secara maksimal oleh Mediator AHMAD IZZUDDIN,M.HI (Praktisi Hukum), namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 16 Februari 2021 menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menghormati segala keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan, akan tetapi Tergugat sangat kecewa dengan dalil/alasan dari Penggugat yang dinilai kurang tepat dalam uraian gugatan cerai tersebut, sehingga Tergugat menolak seluruhnya atas dalil-dalilnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/52/VII/2011;

3. Bahwa benar, pada waktu diawal perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat Kabupaten Malang, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK bin Takim yang diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat selama pergi bekerja di Luar Negeri sejak tahun 2013 hingga saat ini;

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat di point no.4 s/d 7 Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil/alasan dari Penggugat karena tidak sesuai dengan kenyataan yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya, sehingga Tergugat berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas dalam akar permasalahan yang di tuduhkannya terhadap Tergugat, padahal 1 bulan yang lalu masih berkomunikasi dengan baik;

5. Bahwa Tergugat sangat menyesal dengan Penggugat disaat usaha yang disegeluti oleh Tergugat mengalami kehancuran dan Penggugat begitu saja ingin meninggalkan Tergugat karena alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan sampai Tergugat harus mengorbankan tanah waris dari orang tua Tergugat yang di jual oleh Tergugat apada saat itu seharga kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang di Bank dan orang lain karena untuk kepentingan usaha bersama hutang sebelum Penggugat bekerja ke luar Negeri;

6. Bahwa keterangan di point No.5 tersebut diatas akan diurai kembali, yakni dengan menjelaskan kembali terkait terkait uang hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat yang dijual seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan bukti SPPT/PBB A.n. TAKIM, luas \pm 1.529 M2, Letak di Kabupaten Malang untuk menutupi hutang seperti di :

6.1. Bank Permodalan Nasional Madani (PNM) pelunasan sebesar Rp.1.20.000.000,- (seratus dua puluh juta);

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



6.2. Bank Danamon TBK dengan jaminan rumah Penggugat saat itu dianggunkan di bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa pokok hutang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

6.3. Pak MUARI Kabupaten Malang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6.4. Bu Rusmono Almarhumah Kota Batu sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan juta rupiah);

6.5. Pak MAN Kabupaten Malang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6.6. Pak MUNASIK Kabupaten Malang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

6.7. Bu RUMINI Kabupaten Malang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6.8. Dengan demikian atas keterangan Tergugat tersebut Penggugat mengetahui semuanya;

7. Bahwa sepanjang Penggugat pergi ke luar Negeri Tergugat harus menghidupi orang tua laki-laki Penggugat yang sudah pisah ranjang dengan isterinya hampir 1 tahun, sehingga perasaan batin Tergugat merasa terdzolimi akibat gugatan cerai sepihak saja dan tidak sesuai dengan fakta fakta kebenaran yang dijadikan alasan semata;

8. Bahwa dan seterusnya atas dasar seluruh uraian diatas , Tergugat tidak akan pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan alasan tempat usaha Tergugat pada saat ini di lokasi rumah Penggugat . Dan Tergugat menyampaikan kepada Kuasa Hukumnya tidak akan meninggalkan rumah Penggugat sebelum bertemu dengan Penggugat dan usaha Tergugat yang di maksud yakni BAK TRUK, sebagai bukti foto dokumentasi akan dilampirkan dalam agenda pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempertimbangkan jawaban dari Tergugat secara adil dan bijaksana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 23 Februari 2021 untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis tanggal 02 Maret 2021 untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 02 Maret 2021;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : B-40/Kua.13.35.13/PW.01/11/2019 tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki rumah tangga Penggugatnya dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut Tergugat menyetujuinya dan siap memperbaiki kembali rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 Juli 2020, upaya perdamaian melalui proses mediasi telah gagal untuk didamaikan, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat pada prinsipnya menghormati keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan, dari jawaban tersebut tersirat bahwa rumah tangga Penggugat dan

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tentang masalah tatanan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat sejak tahun 2013 pergi keluar negeri hingga saat ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka baik Tergugat maupun Penggugat telah mengajukan jawab-menjawab atau replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahligai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun pertengkaran tersebut tidak menjurus pada perceraian, namun senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2011, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas namun di depan sidang tanggal 30 Maret 2021 Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, sebagaimana maksud dan tujuan Penggugat untuk mencabut perkara ini, Tergugat menyetujuinya hal tersebut telah sesuai dengan pasal 271 RV, 272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0721/Pdt.G/2021 .Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. ISTIANI FARDA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H., dan Drs. H. WARNITA ANWAR., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Dra. ISTIANI FARDA.

Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR., M.H.ES.,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg